



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00279/2025
Lampiran : 3 Dokumen

23 Oktober 2025

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

Perihal : **Penyampaian Ringkasan Risalah RUPO atas Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") atas Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yang telah diselenggarakan pada hari **Selasa, 21 Oktober 2025** beserta matriks perubahan Perjanjian Perwaliamanatan pada RUPO tersebut sesuai Covernote notaris Humbert Lie, S.H., S.E, M.Kn dengan Nomor: 020/KET-N/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

Ngatemin
Corporate Secretary

Tembusan:

Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG
OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020**

PT Bank Mega Tbk bertindak selaku Wali Amanat bersama-sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan"**), dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (**"Obligasi"**) bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (**"RUPO"**) sebagai berikut:

I. Hari, Tanggal, Tempat, Waktu, dan Agenda RUPO

- | | |
|---------------|--|
| Hari, Tanggal | : Selasa, 21 Oktober 2025 |
| Waktu | : Pukul 10.38 s.d 14.28 WIB |
| Tempat | : WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10
Jakarta Timur |
| Agenda | : 1. Persetujuan perubahan dan/atau Penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 5 dan Pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada), antara lain mengenai perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A dan Seri B dan/atau penambahan perubahan ketentuan pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 lebih awal melalui opsi beli.
2. Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2025. |

II. Pihak yang hadir dalam RUPO

1. **PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat**
2. **PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten**, yang diwakili oleh Bp. Agung Budi Waskito selaku Direktur Utama dan Bp. Sumadi selaku Direktur Keuangan
3. Notaris yang membuat Berita Acara RUPO, yaitu Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.,
4. Para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020

III. Kehadiran Pemegang Obligasi

RUPO telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (**"Obligasi"**) yang bernilai pokok

Rp1.135.648.006.044,00 (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ribu empat puluh empat Rupiah) atau sebanyak **1.135.648.006.044** suara yang merupakan **83,20%** dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp1.400.000.000.000,00 dikurangi Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Emiten berjumlah Rp35.000.000.000,00 menjadi berjumlah **Rp1.365.000.000.000,00**. Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPO sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 10 ayat 10.5 huruf a butir (i) Perjanjian Perwaliamanatan telah terpenuhi dan dengan demikian RUPO adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Obligasi.

IV. Pelaksanaan RUPO

1. Penyampaian penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan Agenda RUPO

- a. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan usulan perubahan dan/atau Penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan antara lain perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A dan Seri B, serta perubahan ketentuan pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 lebih awal melalui opsi beli.
- b. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan usulan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang diatur dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan Emiten per 31 Desember 2025, yaitu rasio keuangan sebagai berikut:
 - i. memelihara perbandingan Aset Lancar dan Liabilitas Lancar (*current ratio*) tidak kurang dari 100% (seratus persen),
 - ii. memelihara perbandingan total Liabilitas dengan Total Ekuitas (*interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 2,50x (dua koma lima nol kali),
 - iii. memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1x (satu kali),

2. Kesempatan Kepada Pemegang Obligasi Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Agenda RUPO

- a. Pemegang Obligasi dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPO.
- b. Dalam RUPO, terdapat 5 Pemegang Obligasi dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPO.

3. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPO

- a. Pengambilan keputusan dalam RUPO dilakukan dengan pemungutan suara secara tertulis, sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.4 huruf h Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.5 huruf a butir (i) Perjanjian Perwaliamanatan, keputusan Pemegang Obligasi yang sah dan mengikat diambil berdasarkan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

4. Hasil Keputusan RUPO

a. AGENDA PERTAMA RUPO

- Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak **1.135.648.006.044** suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp1.135.648.006.044,00**.
- Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 21 Oktober 2025, sebanyak **853.546.948.642** suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp853.546.948.642,00** atau **75,16%**.
- Jumlah suara yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 21 Oktober 2025, sebanyak **215.996.978.852** suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp215.996.978.852,00** atau **19,02%**.
- Jumlah suara yang **abstain** sebanyak **66.104.078.550** suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai **Rp66.104.078.550,00**.
Sesuai ketentuan dalam POJK No.14 Tahun 2025, pada Pasal 31 ayat (6) disebutkan a.l. Pemegang Obligasi yang hadir namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi selain suara abstain.
Atas dasar ketentuan tersebut, **jumlah suara abstain** sebanyak **66.104.708.550** suara atau senilai **Rp66.104.708.550,00** dianggap **memberikan suara yang sama dengan suara setuju**.
Dengan demikian, jumlah suara setuju adalah sebanyak **919.651.027.192** suara atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp919.651.027.192,00** atau **80,98%**.

sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, **Pemegang Obligasi dalam RUPO menyetujui usulan Agenda Pertama dari Emiten dalam RUPO tersebut, sebagai berikut :**

- I. **Menyetujui untuk dilakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, sebagaimana yang telah disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada para Pemegang Obligasi dalam RUPO, mengenai hal-hal sebagai berikut:**
 - a. **Perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, untuk seri sebagai berikut:**
 - Obligasi Seri A yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh lima) menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh tujuh);
 - Obligasi Seri B yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh lima) menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh)

terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh tujuh);

- b. Perubahan jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A dan Seri B;
- c. Perubahan ketentuan Pelunasan Lebih Awal Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 melalui Opsi Beli (*Call Option*);

serta perubahan dan/atau penambahan ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A serta Seri B dan ketentuan Opsi Beli (*Call Option*) Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, sebagai berikut :

- 1. **Menyetujui untuk dilakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, sebagai berikut :**

- a. **Mengubah Premis, antara lain :**

- (i) Bahwa Emiten telah menerbitkan Obligasi yang diberi nama “Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020” dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari :
 - Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp331.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp429.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp740.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- (ii) Bahwa Emiten telah melakukan pelunasan awal atas sebagian Obligasi Seri A dengan jumlah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) melalui Opsi Beli (*Call Option*) masing-masing pada tanggal 18 Juni 2024 dan 18 Desember 2024, sehingga Obligasi Seri A yang masih terhutang sebesar Rp231.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar Rupiah).
- (iii) Bahwa dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tersebut, Emiten dan Wali Amanat telah menandatangani:

- 1) Perjanjian Perwaliamanatan :
 - Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 21, tanggal 8 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 23, tanggal 13 November 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 09, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 11, tanggal 10 November 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.
- 2) Akta Pengakuan Utang :
 - Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 10, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
 - Addendum I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 12, tanggal 10 November 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.
- (iv) Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 pada tanggal 21 Oktober 2025, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi tersebut, para Pemegang Obligasi telah memutuskan untuk menyetujui :
 - 1) perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, untuk :
 - Obligasi Seri A, yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh lima) menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh tujuh),
 - Obligasi Seri B, yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh lima) menjadi jatuh

tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh tujuh),

- 2) perubahan jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B,
- 3) perubahan ketentuan Pelunasan Lebih Awal Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 melalui Opsi Beli (Call Option),
- 4) perubahan dan/atau penambahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dan ketentuan Opsi Beli (Call Option) Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020,
- 5) memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

b. **Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1.3, 1.26, 1.47, dan 1.53,** untuk selanjutnya **Pasal 1 ayat 1.3, 1.26, 1.47, dan 1.53** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :

1.3. "Akta Pengakuan Utang" berarti akta yang memuat pengakuan Emiten atas utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam :

- a. Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 10, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- b. Addendum I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 12, tanggal 10 November 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.
- c. Addendum II Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No.[___], tanggal [___], yang dibuat di hadapan saya, Notaris;

1.26. "Obligasi" berarti Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020" dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp331.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dimana jumlah Pokok Obligasi Seri A yang masih terutang adalah sebesar Rp231.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- b. Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp429.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh

sembilan miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, ;

- c. Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp740.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum yang merupakan penawaran obligasi tahap I dari Penawaran Umum Berkelanjutan yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, serta dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan Pokok Obligasi, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

1.47. "Perjanjian Perwaliamanatan" berarti perjanjian yang dibuat antara Emiten dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam akta :

- a. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- b. Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 21, tanggal 8 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- c. Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 23, tanggal 13 November 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- d. Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 09, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- e. Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 11, tanggal 10 November 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

f. Addendum V Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, sebagaimana termaktub dalam akta ini, yang dibuat di hadapan saya, Notaris;

berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan - penambahannya dan/atau pembaharuan - pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.

1.53. "Pokok Obligasi" berarti jumlah pokok pinjaman Emiten kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang ditawarkan dan diterbitkan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari :

- Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp331.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dimana jumlah Pokok Obligasi Seri A yang masih terutang adalah sebesar Rp231.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar Rupiah);
- Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp429.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah);
- Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp740.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah);

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau karena pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan Pokok Obligasi, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

c. **Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 5.2, ayat 5.3 huruf a, ayat 5.4 huruf b, dan ayat 5.17, untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 5.2, ayat 5.3 huruf a, ayat 5.4 huruf b, dan ayat 5.17, ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :**

5.2. Utang Pokok Obligasi:

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang dikeluarkan berjumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari :

- Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp331.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dimana jumlah Pokok Obligasi Seri A yang masih terutang adalah sebesar Rp231.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar Rupiah);
- Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp429.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah);

- Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp740.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah);

yang merupakan 100% (seratus persen) dari harga Pokok Obligasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Emiten.

Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan Pokok Obligasi, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

5.3. Jatuh tempo Obligasi :

a. Jatuh tempo Obligasi adalah :

- Obligasi Seri A pada tanggal hari ulang tahun ke 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- Obligasi Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh);

Hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 16 ayat 16.8 Perjanjian Perwaliamanatan.

5.4. Bunga Obligasi :

b. Jadwal dan periode pembayaran

Bunga Obligasi dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah :

- **Obligasi Seri A:**

- pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 18-03-2021 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 18-06-2021 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 18-09-2021 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 18-12-2021 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 18-03-

- 2022 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 18-06-2022 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh dua);
 - pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2022 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh dua);
 - pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 18-12-2022 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh dua);
 - pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 18-03-2023 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tiga);
 - pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 18-06-2023 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga);
 - pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 18-09-2023 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tiga);
 - pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 18-12-2023 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tiga);
 - pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 18-03-2024 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh empat);
 - pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 18-06-2024 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh empat);
 - pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 18-09-2024 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh empat);
 - pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh empat);
 - pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 18-03-2025 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh lima);
 - pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 18-06-2025 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima);
 - pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 18-09-2025 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh lima);
 - pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh lima);
 - pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yaitu pada tanggal 18-03-2026 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh enam);
 - pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 18-06-2026 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh enam);
 - pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 18-09-2026 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh enam);
 - pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu

pada tanggal 18-12-2026 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh enam);

- pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 18-03-2027 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggal 18-06-2027 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2027 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 28 (kedua puluh delapan) yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh);

- **Obligasi Seri B**

- pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 18-03-2021 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 18-06-2021 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 18-09-2021 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 18-12-2021 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 18-03-2022 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 18-06-2022 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2022 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 18-12-2022 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 18-03-2023 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 18-06-2023 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 18-09-2023 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 18-12-2023 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 18-03-2024 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada

tanggal 18-06-2024 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh empat);

- pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 18-09-2024 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 18-03-2025 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 18-06-2025 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 18-09-2025 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yaitu pada tanggal 18-03-2026 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 18-06-2026 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 18-09-2026 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu pada tanggal 18-12-2026 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 18-03-2027 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggal 18-06-2027 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2027 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 28 (kedua puluh delapan) yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh);

- **Obligasi Seri C**

- pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 18-03-2021 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 18-06-2021 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 18-09-2021 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh satu);

- pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 18-12-2021 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 18-03-2022 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 18-06-2022 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2022 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 18-12-2022 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 18-03-2023 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 18-06-2023 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 18-09-2023 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 18-12-2023 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 18-03-2024 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 18-06-2024 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 18-09-2024 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 18-03-2025 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 18-06-2025 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 18-09-2025 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yaitu pada tanggal 18-03-2026 (delapan belas Maret tahun dua

ribu dua puluh enam);

- pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 18-06-2026 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 18-09-2026 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu pada tanggal 18-12-2026 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 18-03-2027 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggal 18-06-2027 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2027 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 28 (kedua puluh delapan) yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh);

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja berikutnya tanpa dikenakan Denda.

5.17 Pelunasan Awal Obligasi Melalui Opsi Beli (*Call Option*):

Emiten mempunyai hak penuh untuk melakukan pelunasan awal atas seluruh atau sebagian Obligasi melalui Opsi Beli kepada Pemegang Obligasi, dimana pelaksanaan pelunasan Obligasi melalui Opsi Beli tersebut dilakukan melalui Agen Pembayaran.

Syarat dan ketentuan Opsi Beli Obligasi sebagai berikut :

1. Opsi Beli dapat dilaksanakan oleh Emiten pada setiap saat paling cepat pada ulang tahun ke-3 (tiga) sejak Tanggal Emisi (untuk selanjutnya disebut "**Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli**").
2. Apabila Emiten memutuskan untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Emiten wajib melunasi lebih awal seluruh atau sebagian Pokok Obligasi yang masih terhutang kepada Pemegang Obligasi, melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, dengan **harga 100% (seratus persen) dari nominal Pokok Obligasi yang masih terhutang (*at par*)** dan seluruh Pemegang Obligasi wajib menjual Obligasi yang dimilikinya kepada Emiten dan menerima pelunasan lebih awal atas seluruh atau sebagian Pokok Obligasi yang dimilikinya masing-masing, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
3. Opsi Beli dilakukan secara prorata terhadap seluruh Obligasi yang terutang, dan karenanya apabila Emiten

- melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Pemegang Obligasi wajib menjual Obligasi yang dimilikinya kepada Emiten dengan tetap memperhitungkan jumlah persentase pelaksanaan Opsi Beli Obligasi yang dilaksanakan oleh Emiten.
4. Untuk menghindari keragu-raguan, dengan ini ditegaskan bahwa pelaksanaan Opsi Beli Obligasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan tanpa perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Obligasi melalui RUPO.
 5. Dalam hal Emiten akan melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Emiten wajib:
 - a. memberitahukan secara tertulis kepada Agen Pembayaran dan Wali Amanat dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kalender sebelum Tanggal Pengumuman Opsi Beli Obligasi, mengenai maksud Emiten untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi.
 - b. Rencana pelaksanaan Opsi Beli Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Emiten, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pengumuman Opsi Beli Obligasi.
 - c. melakukan Pengumuman mengenai rencana Emiten untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi yang wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli (selanjutnya disebut **“Tanggal Pengumuman Opsi Beli”**) melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek.
 6. Jika Emiten memutuskan untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Pemegang Obligasi yang berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan Opsi Beli Obligasi tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai ketentuan KSEI yang berlaku, dan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli.
 7. Emiten wajib menyetorkan sejumlah uang yaitu sejumlah nominal pelaksanaan Opsi Beli kepada Agen Pembayaran, yang harus telah tersedia (in good funds) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli yang dipergunakan untuk pelunasan Pokok Obligasi sebagai pelaksanaan Opsi Beli Obligasi.
 8. Agen Pembayaran akan membayarkan jumlah pembayaran pelaksanaan Opsi Beli Obligasi kepada

- Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening berdasarkan instruksi dari Emiten.
9. Apabila Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli Obligasi tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja maka pembayaran Opsi Beli Obligasi harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya, tanpa adanya kewajiban dari Emiten membayar Denda atas mundurnya pembayaran Opsi Beli Obligasi.
 10. Selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, Agen Pembayaran akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, Emiten, dan Wali Amanat mengenai pelaksanaan Opsi Beli Obligasi, termasuk dalam tidak dapat dilaksanakannya Opsi Beli tersebut disebabkan kegagalan atau keterlambatan Emiten dalam menyediakan jumlah dana yang cukup.
 11. Opsi Beli Obligasi yang telah diajukan oleh Emiten tidak dapat ditarik kembali.
 12. Dengan dilaksanakannya Opsi Beli Obligasi, maka Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan Obligasi yang telah dilunasi tersebut menjadi jatuh tempo, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun, dan selanjutnya Emiten tidak berkewajiban membayar Bunga Obligasi tersebut.
 13. Pembayaran seluruh atau sebagian Obligasi melalui Opsi Beli yang dilakukan oleh Emiten kepada Agen Pembayaran pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli tersebut dianggap sebagai pelunasan yang dilakukan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi atas Pokok Obligasi, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan, dan dengan demikian Emiten dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran yang bersangkutan kepada Pemegang Obligasi apabila Emiten telah benar-benar menyetor dana untuk pembayaran Opsi Beli Obligasi kepada Agen Pembayaran sedangkan Agen Pembayaran tidak melakukan pembayaran Opsi Beli Obligasi pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, maka Agen Pembayaran bertanggung jawab penuh kepada Emiten atas pelaksanaan pembayaran Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan yang dilakukan Agen Pembayaran, dengan demikian Emiten dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan dilakukannya Opsi Beli Obligasi.
 14. Apabila ternyata prosedur pelaksanaan pembayaran Opsi Beli Obligasi tersebut di atas menyimpang dari ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan di KSEI, maka prosedur pelaksanaan pembayaran tersebut harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku,

khususnya ketentuan di KSEI selaku Agen Pembayaran yang ditunjuk oleh Emiten.

15. Dalam waktu paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah dilakukannya Opsi Beli Obligasi oleh Emiten, maka Emiten wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai telah dilaksanakannya Opsi Beli Obligasi tersebut kepada OJK dan melakukan pengumuman melalui 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek.
 16. Apabila Opsi Beli Obligasi telah dilaksanakan untuk seluruh jumlah Pokok Obligasi maka Obligasi telah dianggap lunas, namun apabila Opsi Beli Obligasi dilakukan untuk sebagian jumlah Pokok Obligasi, maka Emiten harus menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru sebesar sisa jumlah Pokok Obligasi.
2. **Menyetujui untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 10, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, sebagai berikut :**
- a. **Mengubah Premis, antara lain :**
 - (i) Bahwa Emiten telah menerbitkan Obligasi yang diberi nama “Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020” dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari :
 - Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp331.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp429.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp740.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - (ii) Bahwa Emiten telah melakukan pelunasan awal atas sebagian Obligasi Seri A dengan jumlah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) melalui Opsi Beli (Call Option) masing-masing pada tanggal 18 Juni 2024 dan 18 Desember 2024, sehingga Obligasi Seri A yang masih terhutang sebesar Rp231.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar Rupiah)

(iii) Bahwa dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tersebut, Emiten dan Wali Amanat telah menandatangani:

1) Perjanjian Perwaliamanatan :

- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
- Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 21, tanggal 8 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
- Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 23, tanggal 13 November 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
- Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 09, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
- Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 11, tanggal 10 November 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

2) Akta Pengakuan Utang :

- Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 10, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
- Addendum I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 12, tanggal 10 November 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

(iv) Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 pada tanggal 21 Oktober 2025, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi tersebut, para Pemegang Obligasi telah memutuskan untuk menyetujui antara lain :

1) Perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, untuk :

- Obligasi Seri A, yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh lima) menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-

- 12-2027 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh tujuh),
- Obligasi Seri B, yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh lima) menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh tujuh),
- 2) Perubahan dan/atau penambahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dan ketentuan Opsi Beli (*Call Option*) Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020,
 - 3) Memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- (v) Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 pada tanggal 21 Oktober 2025, telah diadakan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 21, tanggal 8 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 23, tanggal 13 November 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 09, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 11, tanggal 10 November 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah dituangkan dalam Addendum V Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, akta No. [___] tanggal [___], yang dibuat di hadapan saya, Notaris (berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari, untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian Perwaliamanatan**”)

- (vi) Bahwa kecuali ditentukan lain secara tegas di dalam akta ini, semua definisi yang ada dalam Perjanjian Perwaliamanatan berlaku pula untuk akta ini.

b. Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1.1, untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1.1 ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :

1.1. Emiten dengan ini mengaku benar-benar dan secara sah berhutang kepada Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh PT BANK MEGA Tbk selaku Wali Amanat dalam jumlah yang akan disebutkan di bawah ini, dan Emiten dengan ini berjanji secara mutlak serta tidak bersyarat, untuk membayar kepada Pemegang Obligasi berupa Pokok Obligasi dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari :

- a. Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp331.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dimana jumlah Pokok Obligasi Seri A yang masih terutang adalah sebesar Rp231.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- b. Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp429.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- c. Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp740.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

berikut Bunga Obligasi yang pada setiap waktu nanti terutang oleh Emiten, serta Denda (jika ada), ditambah dengan jumlah-jumlah uang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta Akta Pengakuan Utang, dan wajib dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi.

Jumlah terutang tersebut di atas dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai Pelunasan Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagai Pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah-jumlah yang merupakan kewajiban Emiten sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan disebut "**Jumlah Terutang**".

- II. Sehubungan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2025, Pemegang Obligasi menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 10, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, serta melakukan tindakan-tindakan antara lain menghadap Notaris dan menandatangani perubahan/addendum perjanjian-perjanjian tersebut, untuk melaksanakan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2025.
- III. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2025, termasuk biaya Notaris sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2025, menjadi beban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

b. AGENDA KEDUA RUPO

- Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak **1.135.648.006.044** suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp1.135.648.006.044,00**.
- Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 21 Oktober 2025, sebanyak **940.856.616.316** suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp940.856.616.316,00** atau **82,85%**.
- Jumlah suara yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 21 Oktober 2025, sebanyak **158.187.311.178** suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp158.187.311.178,00** atau **13,93%**.
- Jumlah suara yang **abstain** sebanyak **36.604.078.550** suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai **Rp36.604.078.550,00**.
Sesuai ketentuan dalam POJK No.14 Tahun 2025, pada Pasal 31 ayat (6) disebutkan a.l. Pemegang Obligasi yang hadir namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi selain suara abstain.
Atas dasar ketentuan tersebut, **jumlah suara abstain** sebanyak **36.604.078.550** suara atau senilai **Rp36.604.078.550,00** dianggap memberikan suara yang sama dengan suara setuju.

Dengan demikian, jumlah suara setuju adalah sebanyak **977.460.694.866** suara atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp977.460.694.866,00** atau **86,07%**.

sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, Pemegang Obligasi dalam RUPO menyetujui usulan Agenda Kedua dari Emiten dalam RUPO tersebut, sebagai berikut :

- I. Menyetujui pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan untuk periode Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang telah diaudit per 31 Desember 2025 sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, yaitu rasio keuangan sebagai berikut:
 - a. memelihara perbandingan Aset Lancar dan Liabilitas Lancar (*current ratio*) tidak kurang dari 100% (seratus persen),
 - b. memelihara perbandingan total Liabilitas dengan Total Ekuitas (*interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 2,50x (dua koma lima nol kali),
 - c. memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1x (satu kali),
- II. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2025, termasuk biaya Notaris sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2025, menjadi beban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

Jakarta, 23 Oktober 2025

EMITEN



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT



PT BANK MEGA TBK

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI I TAHAP I WIKA

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI
Premis Emiten telah menerbitkan obligasi yang diberi nama “Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020” dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, yang terdiri dari: - Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 18-12-2020 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh) dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun, dalam jumlah sebesar Rp331.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah); - Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 18-12-2020 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh) dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, dalam jumlah sebesar Rp.429.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah); - Obligasi Seri C dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal 18-12-2020 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh) dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun, dalam jumlah sebesar Rp.740.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau karena pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi	Premis (i) Bahwa Emiten telah menerbitkan Obligasi yang diberi nama “Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020” dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari : - Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah pokok sebesar Rp331.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah); - Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah pokok sebesar Rp429.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah); - Obligasi Seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah pokok sebesar Rp740.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah); (ii) Bahwa Emiten telah melakukan pelunasan awal atas sebagian Obligasi Seri A sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) melalui Opsi Beli (<i>Call Option</i>) masing-masing pada tanggal 18 Juni 2024 dan 18 Desember 2024, sehingga Obligasi Seri A yang masih terutang sebesar Rp231.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar Rupiah) (iii) Bahwa dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tersebut, Emiten dan Wali Amanat telah menandatangani: 1) Perjanjian Perwaliamanatan.

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ¹⁾	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI
dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.	- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, - Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 21, tanggal 8 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, - Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 23, tanggal 13 November 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, - Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 09, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, - Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Pbligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 11, tanggal 10 November 2023, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. 2) Akta Pengakuan Utang : - Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 10, tanggal 3 Desember 2020, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. - Addendum I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 12, tanggal 10 November 2023, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.
Pasal 1 ayat 1.3 1.3 "Akta Pengakuan Utang" berarti akta yang memuat pengakuan Emiten atas utang yang diperoleh sehubungan	Pasal 1 ayat 1.3

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ¹⁾	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI
dengan Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam akta PENGAKUAN UTANG OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020, tertanggal hari ini, 03-12-2020 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh) Nomor : 10, yang dibuat dihadapan saya, Notaris.	1.3 "Akta Pengakuan Utang" berarti akta yang memuat pengakuan Emiten atas utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam : - Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, akta tanggal 3 Desember 2020, Nomor : 10, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. - Addendum I Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, akta tanggal 10 November 2023, Nomor 12 yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. - Addendum II Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. [__], tanggal [__], yang dibuat dihadapan saya, Notaris;
Pasal 1 ayat 1.26 1.26 "Obligasi" berarti OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020, dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari: - Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp331.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah); - Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp429.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah); - Obligasi Seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal	Pasal 1 ayat 1.26 1.26 "Obligasi" berarti Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020" dalam jumlah pokok sebesar Rp.1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari: - Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp331.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dimana jumlah Pokok Obligasi Seri A yang masih terutang adalah sebesar Rp231.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; - Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp429.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ¹⁾	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI
Emisi, dalam jumlah sebesar Rp740.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah); yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum yang merupakan penawaran obligasi tahap I dari Penawaran Umum Berkelanjutan yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.	c. Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp740.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum yang merupakan penawaran obligasi tahap I dari Penawaran Umum Berkelanjutan yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, serta dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan Pokok Obligasi, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Pasal 1 ayat 1.47 1.47 "Perjanjian Perwaliamanatan" berarti perjanjian yang dibuat antara Emiten dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam akta PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020, tertanggal 22-09-2020 (dua puluh dua September tahun dua ribu dua puluh) Nomor : 33, juncto akta ADDENDUM I PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020, tertanggal 08-10-2020 (delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh) Nomor : 21, juncto akta	Pasal 1 ayat 1.47 1.47 "Perjanjian Perwaliamanatan" berarti perjanjian yang dibuat antara Emiten dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam akta : a. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 22 September 2020, Nomor 33, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta; b. Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 21, tanggal 8 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ¹⁾	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI
ADDENDUM II PERJANJIAN PERWALIAMANTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020, tertanggal 13-11-2020 (tiga belas November tahun dua ribu dua puluh) Nomor : 23, juncto akta ADDENDUM III PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020 ini, yang kesemuanya dibuat dihadapan saya, Notaris.	Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta; c. Addendum II Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 23, tanggal 13 November 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta; d. Addendum III Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 09, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta; e. Addendum IV Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 11, tanggal 10 November 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara; f. Addendum V Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, sebagaimana termaktub dalam akta ini, yang dibuat dihadapan saya, Notaris; berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
Pasal 1 ayat 1.53 1.53 "Pokok Obligasi" berarti jumlah pokok pinjaman Emiten kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang ditawarkan dan diterbitkan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari : - Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp331.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah);	Pasal 1.53 1.53 "Pokok Obligasi" berarti jumlah pokok pinjaman Emiten kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang ditawarkan dan diterbitkan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari : - Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp331.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dimana jumlah Pokok Obligasi Seri A yang masih terutang adalah sebesar Rp231.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar Rupiah);

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI
- Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp429.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah); - Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp740.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah); Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.	- Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp429.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah); - Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp740.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah); Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau karena pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan Pokok Obligasi, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Pasal 5 ayat 5.2 5.2 Utang Pokok Obligasi: Seluruh nilai Pokok Obligasi yang dikeluarkan berjumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari : - Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp331.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah); - Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp429.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah); - Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp740.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah);	Pasal 5 ayat 5.2 5.2 Utang Pokok Obligasi: Seluruh nilai Pokok Obligasi yang dikeluarkan berjumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari : - Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp331.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dimana jumlah Pokok Obligasi Seri A yang masih terutang adalah sebesar Rp231.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar Rupiah); - Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp429.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah); - Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp740.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah);

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI
yang merupakan 100% (seratus persen) dari harga Pokok Obligasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Emiten. Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.	yang merupakan 100% (seratus persen) dari harga Pokok Obligasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Emiten. Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan Pokok Obligasi, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Pasal 5 ayat 5.3 huruf a 5.3 Jatuh tempo Obligasi: a. Jatuh tempo Obligasi adalah: - Obligasi Seri A pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 18-12-2023 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tiga); - Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh lima);	Pasal 5 ayat 5.3 huruf a 5.3 Jatuh tempo Obligasi : a. Jatuh tempo Obligasi adalah : - Obligasi Seri A pada tanggal hari ulang tahun ke 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh); - Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh);

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI
- Obligasi Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh); Hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 16 ayat 6.11 Perjanjian Perwaliamanatan.	- Obligasi Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh); Hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 16 ayat 16.8 Perjanjian Perwaliamanatan.
Pasal 5 ayat 5.4 huruf b • Bunga Obligasi • Jadwal dan periode pembayaran; Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi adalah: • Obligasi Seri A: • pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 18-03-2021 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh satu); • pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 18-06-2021 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu); • pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 18-09-2021 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh satu); • pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 18-12-2021 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh	Pasal 5 ayat 5.4 huruf b 5.4 Bunga Obligasi : b. Jadwal dan periode pembayaran; Bunga Obligasi dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah : - Obligasi Seri A: ▪ Sejak tanggal Emisi sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke-12 (dua belas), Bunga dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran sebagai berikut : ▪ pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 18-03-2021 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 18-06-2021 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 18-09-2021 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 18-12-2021

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI
satu); • pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 18-03-2022 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh dua); • pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 18-06-2022 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh dua); • pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2022 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh dua); • pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 18-12-2022 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh dua); • pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 18-03-2023 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tiga); • pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 18-06-2023 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga); • pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 18-09-2023 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tiga); • pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 18-12-2023 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tiga); • pembayaran ke-13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 18-03-2024 (delapan belas Maret dua tahun ribu dua puluh empat); • pembayaran ke-14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 18-06-2024 (delapan belas Juni dua tahun ribu dua puluh empat); • pembayaran ke-15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 18-09-2024 (delapan belas September dua tahun ribu dua puluh empat); • pembayaran ke-16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember dua tahun ribu dua puluh empat); • pembayaran ke-17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 18-03-2025 (delapan belas Maret dua tahun ribu dua puluh	(delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 18-03-2022 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 18-06-2022 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2022 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 18-12-2022 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 18-03-2023 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 18-06-2023 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 18-09-2023 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 18-12-2023 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 18-03-2024 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 18-06-2024 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 18-09-2024 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 18-03-2025 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 18-

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI
lima) • pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 18-06-2025 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima); • pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 18-09-2025 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh lima); • pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh lima). • Obligasi Seri B • pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 18-03-2021 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh satu); • pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 18-06-2021 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu); • pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 18-09-2021 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh satu); • pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 18-12-2021 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh satu); • pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 18-03-2022 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh dua); • pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 18-06-2022 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh dua); • pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2022 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh dua); • pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 18-12-2022 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh dua); • pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 18-03-2023 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tiga);	▪ 06-2025 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 18-09-2025 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yaitu pada tanggal 18-03-2026 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 18-06-2026 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 18-09-2026 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu pada tanggal 18-12-2026 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 18-03-2027 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggal 18-06-2027 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2027 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 28 (kedua puluh delapan) yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh);

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI
• pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 18-06-2023 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga); • pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 18-09-2023 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tiga); • pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 18-12-2023 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tiga); • pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 18-03-2024 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh empat); • pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 18-06-2024 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh empat); • pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 18-09-2024 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh empat); • pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh empat); • pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 18-03-2025 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh lima); • pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 18-06-2025 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima); • pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 18-09-2025 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh lima); • pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua	- Obligasi Seri B ▪ pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 18-03-2021 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 18-06-2021 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 18-09-2021 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 18-12-2021 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 18-03-2022 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 18-06-2022 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2022 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 18-12-2022 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 18-03-2023 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 18-06-2023 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 18-09-2023 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 18-12-2023 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 18-03-2024 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 18-

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI
puluh lima); - Obligasi Seri C • pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 18-03-2021 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh satu); • pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 18-06-2021 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu); • pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 18-09-2021 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh satu); • pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 18-12-2021 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh satu); • pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 18-03-2022 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh dua); • pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 18-06-2022 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh dua); • pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2022 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh dua); • pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 18-12-2022 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh dua); • pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 18-03-2023 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tiga); • pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 18-06-2023 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga); • pembayaran ke 11 (kesembelas) yaitu pada tanggal 18-09-2023 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tiga); • pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 18-12-2023 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tiga);	06-2024 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 18-09-2024 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 18-03-2025 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 18-06-2025 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 18-09-2025 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yaitu pada tanggal 18-03-2026 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 18-06-2026 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 18-09-2026 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu pada tanggal 18-12-2026 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh enam);

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI
• pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 18-03-2024 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh empat); • pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 18-06-2024 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh empat); • pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 18-09-2024 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh empat); • pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh empat); • pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 18-03-2025 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh lima); • pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 18-06-2025 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima); • pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 18-09-2025 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh lima); • pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh lima); • pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yaitu pada tanggal 18-03-2026 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh enam); • pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 18-06-2026 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh enam); • pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 18-09-2026 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh enam);	▪ pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 18-03-2027 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggal 18-06-2027 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2027 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 28 (kedua puluh delapan) yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh); - Obligasi Seri C ▪ pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 18-03-2021 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 18-06-2021 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 18-09-2021 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 18-12-2021 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 18-03-2022 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 18-06-2022 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2022 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 18-12-2022 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh dua);

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI
puluh enam); • pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu pada tanggal 18-12-2026 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh enam); • pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 18-03-2027 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tujuh); • pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggal 18-06-2027 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tujuh); • pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2027 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tujuh); pembayaran ke 28 (kedua puluh delapan) yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh); Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja berikutnya tanpa dikenakan Denda.	▪ pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 18-03-2023 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 18-06-2023 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 11 (kesembelas) yaitu pada tanggal 18-09-2023 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 18-12-2023 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 18-03-2024 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 18-06-2024 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 18-09-2024 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 18-03-2025 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 18-06-2025 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 18-09-2025 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yaitu pada tanggal 18-03-2026 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 18-06-2026 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 18-

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI
	09-2026 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu pada tanggal 18-12-2026 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 18-03-2027 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggal 18-06-2027 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2027 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 28 (kedua puluh delapan) yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh); Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja berikutnya tanpa dikenakan Denda.
Pasal 5 ayat 5.17 5.17 Pelunasan Awas Obligasi Seri A Melalui Opsi Beli (<i>Call Option</i>): Emiten mempunyai hak penuh untuk melakukan pelunasan awal atas seluruh atau sebagian Obligasi melalui Opsi Beli kepada Pemegang Obligasi Seri A, dimana pelaksanaan pelunasan Obligasi Seri A melalui Opsi Beli tersebut dilakukan melalui Agen Pembayaran.	Pasal 5 ayat 5.17 5.17 Pelunasan Awal Obligasi Melalui Opsi Beli (<i>Call Option</i>): Emiten mempunyai hak penuh untuk melakukan pelunasan awal atas seluruh atau sebagian Obligasi melalui Opsi Beli kepada Pemegang Obligasi, dimana pelaksanaan pelunasan Obligasi melalui Opsi Beli tersebut dilakukan melalui Agen Pembayaran. Syarat dan ketentuan Opsi Beli Obligasi sebagai berikut :

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ¹⁾	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI
Syarat dan ketentuan Opsi Beli Obligasi sebagai berikut : 1. Opsi Beli dapat dilaksanakan oleh Emiten setelah ulang tahun ke-3 (tiga) sejak Tanggal Emisi, yaitu pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A (untuk selanjutnya disebut "Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli") 2. Apabila Emiten memutuskan untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi Seri A, maka Emiten wajib melunasi lebih awal seluruh atau sebagian Pokok Obligasi Seri A yang masih terhutang kepada Pemegang Obligasi Seri A, melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, dengan at par/harga 100% (seratus persen) dari nominal Pokok Obligasi Seri A yang masih terhutang dan seluruh Pemegang Obligasi Seri A wajib menjual Obligasi Seri A yang dimilikinya kepada Emiten dan menerima pelunasan lebih awal atas seluruh atau sebagian Pokok Obligasi Seri A yang dimilikinya masing-masing, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 3. Opsi Beli dilakukan secara prorata terhadap seluruh Obligasi Seri A yang terutang, dan karenanya apabila Emiten melaksanakan Opsi Beli Obligasi Seri A, maka Pemegang Obligasi Seri A wajib menjual Obligasi Seri A yang dimilikinya kepada Emiten dengan tetap memperhitungkan jumlah persentase pelaksanaan Opsi Beli Obligasi Seri A yang dilaksanakan oleh Emiten. 4. Untuk menghindari keragu-raguan, dengan ini ditegaskan bahwa pelaksanaan Opsi Beli Obligasi Seri A dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam	1. Opsi Beli dapat dilaksanakan oleh Emiten pada setiap saat paling cepat pada ulang tahun ke-3 (tiga) sejak Tanggal Emisi (untuk selanjutnya disebut "Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli"). 2. Apabila Emiten memutuskan untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Emiten wajib melunasi lebih awal seluruh atau sebagian Pokok Obligasi yang masih terhutang kepada Pemegang Obligasi, melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, dengan harga 100% (seratus persen) dari nominal Pokok Obligasi yang masih terhutang (at par) dan seluruh Pemegang Obligasi wajib menjual Obligasi yang dimilikinya kepada Emiten dan menerima pelunasan lebih awal atas seluruh atau sebagian Pokok Obligasi yang dimilikinya masing-masing, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 3. Opsi Beli dilakukan secara prorata terhadap seluruh Obligasi yang terutang, dan karenanya apabila Emiten melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Pemegang Obligasi wajib menjual Obligasi yang dimilikinya kepada Emiten dengan tetap memperhitungkan jumlah persentase pelaksanaan Opsi Beli Obligasi yang dilaksanakan oleh Emiten. 4. Untuk menghindari keragu-raguan, dengan ini ditegaskan bahwa pelaksanaan Opsi Beli Obligasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan tanpa perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Obligasi melalui RUPO. 5. Dalam hal Emiten akan melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Emiten wajib: d. memberitahukan secara tertulis kepada Agen Pembayaran dan Wali Amanat dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kalender sebelum Tanggal Pengumuman Opsi Beli Obligasi, mengenai maksud Emiten untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi.

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ¹⁾	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI
Perjanjian Perwaliamanatan dan tanpa perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Obligasi Seri A melalui RUPO. 5. Dalam hal Emiten akan melaksanakan Opsi Beli Obligasi Seri A, maka Emiten wajib: - memberitahukan secara tertulis kepada Agen Pembayaran dan Wali Amanat dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kalender sebelum Tanggal Pengumuman Opsi Beli Obligasi Seri A, mengenai maksud Emiten untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi Seri A. - Rencana pelaksanaan Opsi Beli Obligasi Seri A wajib dilaporkan kepada OJK oleh Emiten, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pengumuman Opsi Beli Obligasi Seri A. - Melakukan Pengumuman mengenai rencana Emiten untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi Seri A yang wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli (selanjutnya disebut “Tanggal Pengumuman Opsi Beli”) melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek. 6. Jika Emiten memutuskan untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi Seri A, maka Pemegang Obligasi Seri A yang berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan Opsi Beli Obligasi Seri A tersebut adalah Pemegang Obligasi Seri A yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai ketentuan KSEI yang berlaku, dan seluruh Obligasi	- Rencana pelaksanaan Opsi Beli Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Emiten, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pengumuman Opsi Beli Obligasi. - melakukan Pengumuman mengenai rencana Emiten untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi yang wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli (selanjutnya disebut “Tanggal Pengumuman Opsi Beli”) melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek. 6. Jika Emiten memutuskan untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Pemegang Obligasi yang berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan Opsi Beli Obligasi tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai ketentuan KSEI yang berlaku, dan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli. 7. Emiten wajib menyetorkan sejumlah uang yaitu sejumlah nominal pelaksanaan Opsi Beli kepada Agen Pembayaran, yang harus telah tersedia (<i>in good funds</i>) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli yang dipergunakan untuk pelunasan Pokok Obligasi sebagai pelaksanaan Opsi Beli Obligasi. 8. Agen Pembayaran akan membayarkan jumlah pembayaran pelaksanaan Opsi Beli Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening berdasarkan instruksi dari Emiten. 9. Apabila Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli Obligasi tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja maka pembayaran Opsi Beli Obligasi harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya, tanpa adanya

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI
Seri A yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Seri A tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli. 7. Emiten wajib menyetorkan sejumlah uang yaitu sejumlah nominal pelaksanaan Opsi Beli kepada Agen Pembayaran, yang harus telah tersedia (<i>in good funds</i>) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli yang dipergunakan untuk pelunasan Pokok Obligasi Seri A sebagai pelaksanaan Opsi Beli Obligasi Seri A. 8. Agen Pembayaran akan membayarkan jumlah pembayaran pelaksanaan Opsi Beli Obligasi Seri A kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening berdasarkan instruksi dari Emiten. 9. Apabila Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli Obligasi Seri A tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja maka pembayaran Opsi Beli Obligasi Seri A harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya, tanpa adanya kewajiban dari Emiten membayar Denda atas mundurnya pembayaran Opsi Beli Obligasi Seri A. 10. Selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, Agen Pembayaran akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Obligasi Seri A melalui Pemegang Rekening, Emiten, dan Wali Amanat mengenai pelaksanaan Opsi Beli Obligasi Seri A, termasuk dalam tidak dapat dilaksanakannya Opsi Beli tersebut disebabkan kegagalan atau keterlambatan Emiten dalam menyediakan jumlah dana yang cukup.	kewajiban dari Emiten membayar Denda atas mundurnya pembayaran Opsi Beli Obligasi. 10. Selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, Agen Pembayaran akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, Emiten, dan Wali Amanat mengenai pelaksanaan Opsi Beli Obligasi, termasuk dalam tidak dapat dilaksanakannya Opsi Beli tersebut disebabkan kegagalan atau keterlambatan Emiten dalam menyediakan jumlah dana yang cukup. 11. Opsi Beli Obligasi yang telah diajukan oleh Emiten tidak dapat ditarik kembali. 12. Dengan dilaksanakannya Opsi Beli Obligasi, maka Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan Obligasi yang telah dilunasi tersebut menjadi jatuh tempo, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun, dan selanjutnya Emiten tidak berkewajiban membayar Bunga Obligasi tersebut. 13. Pembayaran seluruh atau sebagian Obligasi melalui Opsi Beli yang dilakukan oleh Emiten kepada Agen Pembayaran pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli tersebut dianggap pembayaran lunas dan/atau pelunasan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi atas Pokok Obligasi, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan, dan dengan demikian Emiten dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran yang bersangkutan kepada Pemegang Obligasi apabila Emiten telah benar-benar menyetor dana untuk pembayaran Opsi Beli Obligasi kepada Agen Pembayaran sedangkan Agen Pembayaran tidak melakukan pembayaran Opsi Beli Obligasi pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, maka Agen Pembayaran bertanggung jawab penuh kepada Emiten atas pelaksanaan

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI
11. Opsi Beli Obligasi Seri A yang telah diajukan oleh Emiten tidak dapat ditarik kembali. 12. Dengan dilaksanakannya Opsi Beli Obligasi Seri A, maka Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan Obligasi Seri A yang telah dilunasi tersebut menjadi jatuh tempo, dan selanjutnya Emiten tidak berkewajiban membayar Bunga Obligasi Seri A tersebut. 13. Pembayaran seluruh atau sebagian Obligasi Seri A melalui Opsi Beli yang dilakukan oleh Emiten kepada Agen Pembayaran pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli tersebut dianggap pembayaran lunas dan/atau pelunasan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi Seri A atas Pokok Obligasi Seri A, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Seri A melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan, dan dengan demikian Emiten dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran yang bersangkutan kepada Pemegang Obligasi Seri A apabila Emiten telah benar-benar menyetor dana untuk pembayaran Opsi Beli Obligasi Seri A kepada Agen Pembayaran sedangkan Agen Pembayaran tidak melakukan pembayaran Opsi Beli Obligasi Seri A pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, maka Agen Pembayaran bertanggung jawab penuh kepada Emiten atas pelaksanaan pembayaran Opsi Beli Obligasi Seri A sebagai pelunasan yang dilakukan Agen Pembayaran, dengan demikian Emiten dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan dilakukannya Opsi Beli Obligasi Seri A.	pembayaran Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan yang dilakukan Agen Pembayaran, dengan demikian Emiten dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan dilakukannya Opsi Beli Obligasi. 14. Apabila ternyata prosedur pelaksanaan pembayaran Opsi Beli Obligasi tersebut di atas menyimpang dari ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan di KSEI, maka prosedur pelaksanaan pembayaran tersebut harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan di KSEI selaku Agen Pembayaran yang ditunjuk oleh Emiten. 15. Dalam waktu paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah dilakukannya Opsi Beli Obligasi oleh Emiten, maka Emiten wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai telah dilaksanakannya Opsi Beli Obligasi tersebut kepada OJK dan melakukan pengumuman melalui 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek. 16. Apabila Opsi Beli Obligasi telah dilaksanakan untuk seluruh jumlah Pokok Obligasi maka Obligasi telah dianggap lunas, namun apabila Opsi Beli Obligasi dilakukan untuk sebagian jumlah Pokok Obligasi, maka Emiten harus menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru sebesar sisa jumlah Pokok Obligasi.

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI ^{*)}	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI
14. Apabila ternyata prosedur pelaksanaan pembayaran Opsi Beli Obligasi Seri A tersebut di atas menyimpang dari ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan di KSEI, maka prosedur pelaksanaan pembayaran tersebut harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan di KSEI selaku Agen Pembayaran yang ditunjuk oleh Emiten. 15. Dalam waktu paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah dilakukannya Opsi Beli Obligasi Seri A oleh Emiten, maka Emiten wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai telah dilaksanakannya Opsi Beli Obligasi Seri A tersebut kepada OJK dan melakukan pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek. 16. Apabila Opsi Beli Obligasi Seri A telah dilaksanakan untuk sebagian jumlah Pokok Obligasi Seri A, maka Emiten harus menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Seri A yang baru sebesar sisa jumlah Pokok Obligasi Seri A.	

Keterangan:

- *) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Adendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 11, tanggal 10 November 2023, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi”)

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 020/KET-N/X/2025
Hal : Surat Keterangan
Tanggal : 21 Oktober 2025

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan bahwa pada :

Hari/Tanggal : Selasa, tanggal 21 Oktober 2025
Tempat : WIKA Tower 2
Jalan D.I Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (“**RUPO**”).

RUPO dibuka pada pukul 10.38 WIB

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 10.4 huruf e Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (“**Perjanjian Perwaliamanatan**”), RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat, karenanya **PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat**, bertindak sebagai Ketua RUPO.
2. Bahwa RUPO dihadiri oleh :
 - a. **PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat**
 - b. **PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten**, yang diwakili oleh Bapak Agung Budi Waskito selaku Direktur Utama dan Bapak Sumadi selaku Direktur Keuangan
 - c. Para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (“**Pemegang Obligasi**”)
3. Agenda RUPO adalah sebagai berikut :
 - a. Persetujuan perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 5 dan Pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada), antara lain mengenai perubahan Tanggal

Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A dan Seri B dan/atau perubahan ketentuan pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 lebih awal melalui opsi beli.

- b. Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2025.
4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPO, Wali Amanat telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) kali Pengumuman RUPO pada tanggal 23 September 2025; dan
 - b. 1 (satu) kali Pemanggilan RUPO pada tanggal 7 Oktober 2025, masing-masing melalui surat kabar Harian Terbit.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPO adalah :
 - a. RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
6. Bahwa RUPO dihadiri/diwakili oleh Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah, dengan perincian sebagai berikut :

Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 ("Obligasi") yang bernilai pokok **Rp1.135.648.006.044,00** (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ribu empat puluh empat Rupiah) atau sebanyak **1.135.648.006.044** (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ribu empat puluh empat) suara yang merupakan **83,20%** (delapan puluh tiga koma dua nol persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) dikurangi Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Emiten berjumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah) menjadi berjumlah **Rp1.365.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar Rupiah)**.

Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPO sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 10 ayat 10.5 huruf a butir (i) Perjanjian Perwaliamanatan telah terpenuhi dan dengan demikian RUPO adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Obligasi.

7. Sesi Pertanyaan :
- Sebelum pengambilan keputusan, Ketua RUPO memberikan kesempatan kepada Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan Agenda RUPO.
 - Terdapat 5 Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPO.
8. Mekanisme pengumpulan suara dan pengambilan keputusan :
- Pengambilan suara dilakukan secara tertulis, Pemegang Obligasi dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang hadir mengisi surat suara yang diberikan dan memberikan tanda conteng atau silang, dan menandatangani surat suara yang diberikan.

9. Dalam RUPO, Keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Obligasi :

AGENDA PERTAMA RUPO

- Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak **1.135.648.006.044** (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ribu empat puluh empat) suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp1.135.648.006.044,00** (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ribu empat puluh empat Rupiah).
- Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 21 Oktober 2025, sebanyak **853.546.948.642** (delapan ratus lima puluh tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua) suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp853.546.948.642,00** (delapan ratus lima puluh tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua Rupiah) atau **75,16%** (tujuh puluh lima koma satu enam persen).
- Jumlah suara yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 21 Oktober 2025, sebanyak **215.996.978.852** (dua ratus lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua) suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp215.996.978.852,00** (dua ratus lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua Rupiah) atau **19,02%** (sembilan belas koma nol dua persen).
- Jumlah suara yang **abstain** sebanyak **66.104.078.550** (enam puluh enam miliar seratus empat juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai **Rp66.104.078.550,00** (enam puluh enam miliar seratus empat juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh Rupiah).
Sesuai ketentuan dalam POJK No.14 Tahun 2025, pada Pasal 31 ayat (6) disebutkan a.l. Pemegang Obligasi yang hadir namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi selain suara abstain.
Atas dasar ketentuan tersebut, jumlah suara abstain sebanyak **66.104.078.550** (enam puluh enam miliar seratus empat juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh) suara atau senilai **Rp66.104.078.550,00** (enam puluh enam miliar

seratus empat juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh Rupiah) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara setuju.

Dengan demikian, jumlah suara setuju adalah sebanyak **919.651.027.192** (sembilan ratus sembilan belas miliar enam ratus lima puluh satu juta dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua) suara atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp919.651.027.192,00** (sembilan ratus sembilan belas miliar enam ratus lima puluh satu juta dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua Rupiah) atau **80,98%** (delapan puluh koma sembilan delapan persen).

sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, **Pemegang Obligasi dalam RUPO menyetujui usulan Agenda Pertama dari Emiten dalam RUPO tersebut, sebagai berikut :**

I. Menyetujui untuk dilakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, sebagaimana yang telah disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada para Pemegang Obligasi dalam RUPO, mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. **Perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, untuk seri sebagai berikut:**

- Obligasi Seri A yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh lima) menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh tujuh);
- Obligasi Seri B yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh lima) menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh tujuh);

b. **Perubahan jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A dan Seri B;**

c. **Perubahan ketentuan Pelunasan Lebih Awal Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 melalui Opsi Beli (*Call Option*);**

serta perubahan dan/atau penambahan ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A serta Seri B dan ketentuan Opsi Beli (*Call Option*) Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, sebagai berikut :

1. Menyetujui untuk dilakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi

Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, sebagai berikut :

a. Mengubah Premis, antara lain :

- (i) Bahwa Emiten telah menerbitkan Obligasi yang diberi nama "Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020" dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari :
 - Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp331.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp429.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp740.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- (ii) Bahwa Emiten telah melakukan pelunasan awal atas sebagian Obligasi Seri A dengan jumlah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) melalui Opsi Beli (Call Option) masing-masing pada tanggal 18 Juni 2024 dan 18 Desember 2024, sehingga Obligasi Seri A yang masih terhutang sebesar Rp231.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar Rupiah).
- (iii) Bahwa dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tersebut, Emiten dan Wali Amanat telah menandatangani:
 - 1) Perjanjian Perwaliamanatan :
 - Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 21, tanggal 8 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 23, tanggal 13 November 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 09, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,

- Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 11, tanggal 10 November 2023, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

2) Akta Pengakuan Utang :

- Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 10, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- Addendum I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 12, tanggal 10 November 2023, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

(iv) Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 pada tanggal 21 Oktober 2025, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi tersebut, para Pemegang Obligasi telah memutuskan untuk menyetujui :

1) perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, untuk :

- Obligasi Seri A, yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh lima) menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh tujuh),
- Obligasi Seri B, yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh lima) menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh tujuh),

2) perubahan jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B,

3) perubahan ketentuan Pelunasan Lebih Awal Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 melalui Opsi Beli (Call Option),

4) perubahan dan/atau penambahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dan ketentuan Opsi Beli (Call Option) Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020,

5) memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau

penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

- b. **Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1.3, 1.26, 1.47, dan 1.53**, untuk selanjutnya **Pasal 1 ayat 1.3, 1.26, 1.47, dan 1.53** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :

1.3. **"Akta Pengakuan Utang"** berarti akta yang memuat pengakuan Emiten atas utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam :

- a. Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 10, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- b. Addendum I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 12, tanggal 10 November 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.
- c. Addendum II Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. [____], tanggal [____], yang dibuat di hadapan saya, Notaris;

1.26. **"Obligasi"** berarti Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020" dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp331.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dimana jumlah Pokok Obligasi Seri A yang masih terutang adalah sebesar Rp231.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- b. Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp429.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, ;
- c. Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp740.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum yang merupakan penawaran obligasi tahap I dari Penawaran Umum Berkelanjutan yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, serta dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan Pokok Obligasi, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

1.47. "**Perjanjian Perwaliamanatan**" berarti perjanjian yang dibuat antara Emiten dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam akta :

- a. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- b. Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 21, tanggal 8 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- c. Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 23, tanggal 13 November 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- d. Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 09, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- e. Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 11, tanggal 10 November 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.
- f. Addendum V Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, sebagaimana termaktub dalam akta ini, yang dibuat di hadapan saya, Notaris;

berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan - penambahannya dan/atau pembaharuan - pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.

1.53. "**Pokok Obligasi**" berarti jumlah pokok pinjaman Emiten kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang ditawarkan dan diterbitkan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari :

- Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp331.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dimana jumlah Pokok Obligasi Seri A yang masih terutang adalah sebesar

Rp231.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar Rupiah);

- Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp429.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah);
- Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp740.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah);

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau karena pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan Pokok Obligasi, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

- c. **Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 5.2, ayat 5.3 huruf a, ayat 5.4 huruf b, dan ayat 5.17, untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 5.2, ayat 5.3 huruf a, ayat 5.4 huruf b, dan ayat 5.17, ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :**

5.2. Utang Pokok Obligasi:

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang dikeluarkan berjumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari :

- Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp331.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dimana jumlah Pokok Obligasi Seri A yang masih terutang adalah sebesar Rp231.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar Rupiah);
- Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp429.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah);
- Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp740.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah);

yang merupakan 100% (seratus persen) dari harga Pokok Obligasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Emiten.

Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan Pokok Obligasi, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

5.3. Jatuh tempo Obligasi :

- a. Jatuh tempo Obligasi adalah :

- Obligasi Seri A pada tanggal hari ulang tahun ke 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal

18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh);

- Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- Obligasi Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh);

Hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 16 ayat 16.8 Perjanjian Perwaliamanatan.

5.4. Bunga Obligasi :

b. Jadwal dan periode pembayaran

Bunga Obligasi dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah :

- Obligasi Seri A:

- pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 18-03-2021 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 18-06-2021 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 18-09-2021 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 18-12-2021 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 18-03-2022 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 18-06-2022 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2022 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 18-12-2022 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 18-03-2023 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 18-06-2023 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 18-09-2023 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tiga);

- pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 18-12-2023 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 18-03-2024 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 18-06-2024 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 18-09-2024 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 18-03-2025 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 18-06-2025 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 18-09-2025 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh lima);
- **pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yaitu pada tanggal 18-03-2026 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh enam);**
- **pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 18-06-2026 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh enam);**
- **pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 18-09-2026 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh enam);**
- **pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu pada tanggal 18-12-2026 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh enam);**
- **pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 18-03-2027 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tujuh);**
- **pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggal 18-06-2027 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tujuh);**
- **pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2027 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tujuh);**
- **pembayaran ke 28 (kedua puluh delapan) yaitu pada**

tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh);

- Obligasi Seri B

- pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 18-03-2021 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 18-06-2021 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 18-09-2021 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 18-12-2021 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 18-03-2022 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 18-06-2022 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2022 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 18-12-2022 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 18-03-2023 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 18-06-2023 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 18-09-2023 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 18-12-2023 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 18-03-2024 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 18-06-2024 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 18-09-2024 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 18-

03-2025 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh lima);

- pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 18-06-2025 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 18-09-2025 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yaitu pada tanggal 18-03-2026 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 18-06-2026 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 18-09-2026 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu pada tanggal 18-12-2026 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 18-03-2027 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggal 18-06-2027 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2027 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 28 (kedua puluh delapan) yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh);

Obligasi Seri C

- pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 18-03-2021 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 18-06-2021 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 18-09-2021 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 18-12-2021 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 18-03-2022 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh dua);

- pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 18-06-2022 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2022 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 18-12-2022 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 18-03-2023 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 18-06-2023 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 18-09-2023 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 18-12-2023 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 18-03-2024 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 18-06-2024 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 18-09-2024 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 18-03-2025 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 18-06-2025 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 18-09-2025 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yaitu pada tanggal 18-03-2026 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 18-06-2026 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh enam);

- pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 18-09-2026 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu pada tanggal 18-12-2026 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 18-03-2027 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggal 18-06-2027 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2027 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 28 (kedua puluh delapan) yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh);

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja berikutnya tanpa dikenakan Denda.

5.17 Pelunasan Awal Obligasi Melalui Opsi Beli (*Call Option*):

Emiten mempunyai hak penuh untuk melakukan pelunasan awal atas seluruh atau sebagian Obligasi melalui Opsi Beli kepada Pemegang Obligasi, dimana pelaksanaan pelunasan Obligasi melalui Opsi Beli tersebut dilakukan melalui Agen Pembayaran.

Syarat dan ketentuan Opsi Beli Obligasi sebagai berikut :

1. Opsi Beli dapat dilaksanakan oleh Emiten pada setiap saat paling cepat pada ulang tahun ke-3 (tiga) sejak Tanggal Emisi (untuk selanjutnya disebut "**Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli**").
2. Apabila Emiten memutuskan untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Emiten wajib melunasi lebih awal seluruh atau sebagian Pokok Obligasi yang masih terhutang kepada Pemegang Obligasi, melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, dengan **harga 100% (seratus persen) dari nominal Pokok Obligasi yang masih terhutang (*at par*)** dan seluruh Pemegang Obligasi wajib menjual Obligasi yang dimilikinya kepada Emiten dan menerima pelunasan lebih awal atas seluruh atau sebagian Pokok Obligasi yang dimilikinya masing-masing, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
3. Opsi Beli dilakukan secara prorata terhadap seluruh Obligasi yang terutang, dan karenanya apabila Emiten melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Pemegang Obligasi wajib menjual Obligasi yang dimilikinya kepada Emiten dengan tetap memperhitungkan jumlah persentase pelaksanaan Opsi Beli Obligasi yang dilaksanakan oleh Emiten.

4. Untuk menghindari keragu-raguan, dengan ini ditegaskan bahwa pelaksanaan Opsi Beli Obligasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan tanpa perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Obligasi melalui RUPO.
5. Dalam hal Emiten akan melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Emiten wajib:
 - a. memberitahukan secara tertulis kepada Agen Pembayaran dan Wali Amanat dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kalender sebelum Tanggal Pengumuman Opsi Beli Obligasi, mengenai maksud Emiten untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi.
 - b. Rencana pelaksanaan Opsi Beli Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Emiten, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pengumuman Opsi Beli Obligasi.
 - c. melakukan Pengumuman mengenai rencana Emiten untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi yang wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli (selanjutnya disebut **"Tanggal Pengumuman Opsi Beli"**) melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek.
6. Jika Emiten memutuskan untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Pemegang Obligasi yang berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan Opsi Beli Obligasi tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai ketentuan KSEI yang berlaku, dan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli.
7. Emiten wajib menyetorkan sejumlah uang yaitu sejumlah nominal pelaksanaan Opsi Beli kepada Agen Pembayaran, yang harus telah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli yang dipergunakan untuk pelunasan Pokok Obligasi sebagai pelaksanaan Opsi Beli Obligasi.
8. Agen Pembayaran akan membayarkan jumlah pembayaran pelaksanaan Opsi Beli Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening berdasarkan instruksi dari Emiten.
9. Apabila Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli Obligasi tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja maka pembayaran Opsi Beli Obligasi harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya, tanpa

adanya kewajiban dari Emiten membayar Denda atas mundurnya pembayaran Opsi Beli Obligasi.

10. Selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, Agen Pembayaran akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, Emiten, dan Wali Amanat mengenai pelaksanaan Opsi Beli Obligasi, termasuk dalam tidak dapat dilaksanakannya Opsi Beli tersebut disebabkan kegagalan atau keterlambatan Emiten dalam menyediakan jumlah dana yang cukup.
11. Opsi Beli Obligasi yang telah diajukan oleh Emiten tidak dapat ditarik kembali.
12. Dengan dilaksanakannya Opsi Beli Obligasi, maka Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan Obligasi yang telah dilunasi tersebut menjadi jatuh tempo, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun, dan selanjutnya Emiten tidak berkewajiban membayar Bunga Obligasi tersebut.
13. Pembayaran seluruh atau sebagian Obligasi melalui Opsi Beli yang dilakukan oleh Emiten kepada Agen Pembayaran pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli tersebut dianggap sebagai pelunasan yang dilakukan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi atas Pokok Obligasi, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan, dan dengan demikian Emiten dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran yang bersangkutan kepada Pemegang Obligasi apabila Emiten telah benar-benar menyetor dana untuk pembayaran Opsi Beli Obligasi kepada Agen Pembayaran sedangkan Agen Pembayaran tidak melakukan pembayaran Opsi Beli Obligasi pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, maka Agen Pembayaran bertanggung jawab penuh kepada Emiten atas pelaksanaan pembayaran Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan yang dilakukan Agen Pembayaran, dengan demikian Emiten dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan dilakukannya Opsi Beli Obligasi.
14. Apabila ternyata prosedur pelaksanaan pembayaran Opsi Beli Obligasi tersebut di atas menyimpang dari ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan di KSEI, maka prosedur pelaksanaan pembayaran tersebut harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan di KSEI selaku Agen Pembayaran yang ditunjuk oleh Emiten.
15. Dalam waktu paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah dilakukannya Opsi Beli Obligasi oleh Emiten, maka Emiten wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai telah dilaksanakannya Opsi Beli Obligasi tersebut kepada OJK dan

melakukan pengumuman melalui 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek.

16. Apabila Opsi Beli Obligasi telah dilaksanakan untuk seluruh jumlah Pokok Obligasi maka Obligasi telah dianggap lunas, namun apabila Opsi Beli Obligasi dilakukan untuk sebagian jumlah Pokok Obligasi, maka Emiten harus menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru sebesar sisa jumlah Pokok Obligasi.

2. Menyetujui untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 10, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, sebagai berikut :

a. Mengubah Premis, antara lain :

- (i) Bahwa Emiten telah menerbitkan Obligasi yang diberi nama "Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020" dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari :
 - Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp331.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp429.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp740.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- (ii) Bahwa Emiten telah melakukan pelunasan awal atas sebagian Obligasi Seri A dengan jumlah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) melalui Opsi Beli (Call Option) masing-masing pada tanggal 18 Juni 2024 dan 18 Desember 2024, sehingga Obligasi Seri A yang masih terhutang sebesar Rp231.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar Rupiah)
- (iii) Bahwa dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tersebut, Emiten dan Wali Amanat telah menandatangani:
 - 1) Perjanjian Perwaliamanatan :
 - Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22

- September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
- Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 21, tanggal 8 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 23, tanggal 13 November 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 09, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 11, tanggal 10 November 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.
- 2) Akta Pengakuan Utang :
- Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 10, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 12, tanggal 10 November 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.
- (iv) Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 pada tanggal 21 Oktober 2025, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi tersebut, para Pemegang Obligasi telah memutuskan untuk menyetujui antara lain :
- 1) Perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, untuk :
- Obligasi Seri A, yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh lima) menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh tujuh),
 - Obligasi Seri B, yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh lima) menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh tujuh),

- 2) Perubahan dan/atau penambahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dan ketentuan Opsi Beli (*Call Option*) Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020,
 - 3) Memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- (v) Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 pada tanggal 21 Oktober 2025, telah diadakan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 21, tanggal 8 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 23, tanggal 13 November 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 09, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 11, tanggal 10 November 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah dituangkan dalam Addendum V Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, akta No. [] tanggal [], yang dibuat di hadapan saya, Notaris (berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari, untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Perwaliamanatan**")
- (vi) Bahwa kecuali ditentukan lain secara tegas di dalam akta ini, semua definisi yang ada dalam Perjanjian Perwaliamanatan berlaku pula untuk akta ini.

b. Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1.1, untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1.1 ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :

- 1.1. Emiten dengan ini mengaku benar-benar dan secara sah berhutang kepada Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh PT BANK MEGA Tbk selaku Wali Amanat dalam jumlah yang akan disebutkan di bawah ini, dan Emiten dengan ini berjanji secara mutlak serta tidak bersyarat, untuk membayar kepada Pemegang

Obligasi berupa Pokok Obligasi dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari :

- a. Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp331.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dimana jumlah Pokok Obligasi Seri A yang masih terutang adalah sebesar Rp231.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- b. Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp429.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- c. Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp740.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

berikut Bunga Obligasi yang pada setiap waktu nanti terutang oleh Emiten, serta Denda (jika ada), ditambah dengan jumlah-jumlah uang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta Akta Pengakuan Utang, dan wajib dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi. Jumlah terutang tersebut di atas dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai Pelunasan Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi sebagai Pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah-jumlah yang merupakan kewajiban Emiten sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan disebut "**Jumlah Terutang**".

- II. Sehubungan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2025, **Pemegang Obligasi menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 10, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, serta melakukan tindakan-tindakan antara lain menghadap Notaris dan menandatangani perubahan/addendum perjanjian-perjanjian tersebut, untuk melaksanakan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2025.**

- III. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2025, termasuk biaya Notaris sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2025, menjadi beban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

AGENDA KEDUA RUPO

- a. Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak **1.135.648.006.044** (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ribu empat puluh empat) suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp1.135.648.006.044,00** (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ribu empat puluh empat Rupiah).
- b. Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 21 Oktober 2025, sebanyak **940.856.616.316** (sembilan ratus empat puluh miliar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus enam belas) suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp940.856.616.316,00** (sembilan ratus empat puluh miliar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus enam belas Rupiah) atau **82,85%** (delapan puluh dua koma delapan lima persen).
- c. Jumlah suara yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 21 Oktober 2025, sebanyak **158.187.311.178** (seratus lima puluh delapan miliar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh delapan) suara, atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp158.187.311.178,00** (seratus lima puluh delapan miliar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh delapan Rupiah) atau **13,93%** (tiga belas koma sembilan tiga persen).
- d. Jumlah suara yang **abstain** sebanyak **36.604.078.550** (tiga puluh enam miliar enam ratus empat juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai **Rp36.604.078.550,00** (tiga puluh enam miliar enam ratus empat juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh Rupiah).

Sesuai ketentuan dalam POJK No.14 Tahun 2025, pada Pasal 31 ayat (6) disebutkan a.l. Pemegang Obligasi yang hadir namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi selain suara abstain.

Atas dasar ketentuan tersebut, jumlah suara abstain sebanyak **36.604.078.550** (tiga puluh enam miliar enam ratus empat juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh) suara atau senilai **Rp36.604.078.550,00** (tiga puluh enam miliar enam ratus empat juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh Rupiah) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara setuju.

Dengan demikian, jumlah suara setuju adalah sebanyak **977.460.694.866** (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam) suara atau mewakili Obligasi yang bernilai **Rp977.460.694.866,00** (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam Rupiah) atau **86,07%** (delapan puluh enam koma nol tujuh persen).

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, **Pemegang Obligasi dalam RUPO menyetujui usulan Agenda Kedua dari Emiten dalam RUPO tersebut, sebagai berikut :**

- I. **Menyetujui pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan untuk periode Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang telah diaudit per 31 Desember 2025 sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, yaitu rasio keuangan sebagai berikut:**
 - a. memelihara perbandingan Aset Lancar dan Liabilitas Lancar (*current ratio*) tidak kurang dari 100% (seratus persen),
 - b. memelihara perbandingan total Liabilitas dengan Total Ekuitas (*interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 2,50x (dua koma lima nol kali),
 - c. memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1x (satu kali),
- II. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2025, termasuk biaya Notaris sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2025, menjadi beban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

RUPO ditutup pada pukul 14.28 WIB.

Keputusan RUPO tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Selasa, tanggal 21 Oktober 2025, Nomor : 51, dibuat oleh saya, Notaris.

Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris ~~L. Lie, SH, SE, MKn~~ Utara



HUMBERT LIE, SH, SE, MKn